



Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Penurunan Risiko Sanksi Perpajakan Di Kota Makassar

The Influence of the Role of Tax Consultants on the Reduction of the Risk of Tax Sanctions in Makassar City

Sitti Rahma Nur Fadilah¹, Nugraha Abhull Azwad²

^{1,2}Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

Email : nugrahaabhullazwad@uim-makassar.ac.id

Keywords:

Keywords :
Compliance
Consultants
Tax

Kata Kunci:

Kata kunci:
Kepatuhan
Konsultan
Perpajakan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax consultants' roles on reducing the risk of tax sanctions in Makassar City. The research is motivated by the increasing cases of delays in tax reporting and payments, resulting in administrative sanctions, as well as taxpayers' limited understanding of tax regulations. This quantitative study employs a simple linear regression analysis technique. Data were collected through questionnaires and interviews involving 35 taxpayers and 5 tax consultants actively operating in Makassar. The findings reveal that the role of tax consultants has a significant impact on reducing the risk of tax sanctions, indicated by a standardized Beta coefficient of 0.813 and a significance level of 0.000 (< 0.05). This suggests that guidance, education, and consulting services provided by tax consultants can improve taxpayer compliance and reduce the likelihood of sanctions. However, external factors such as taxpayers' financial capacity also influence the effectiveness of the consultants' role. This study contributes to the enrichment of taxation literature and serves as a reference for tax authorities in designing strategies to improve compliance through collaboration with tax consultants. The results encourage taxpayers to actively utilize tax consultant services as part of an effective tax compliance strategy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran konsultan pajak terhadap penurunan risiko sanksi perpajakan di Kota Makassar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya kasus keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak yang menyebabkan sanksi administratif, serta keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap 35 wajib pajak dan 5 konsultan pajak yang aktif di Kota Makassar. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap penurunan risiko sanksi perpajakan, dengan nilai koefisien Beta sebesar 0,813 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan, edukasi, dan layanan konsultasi pajak

yang diberikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi risiko dikenakan sanksi. Meski demikian, faktor eksternal seperti kemampuan finansial wajib pajak juga memengaruhi efektivitas peran konsultan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan literatur perpajakan dan dapat dijadikan acuan bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan melalui kolaborasi dengan konsultan pajak. Diharapkan, hasil penelitian ini mendorong wajib pajak untuk lebih aktif memanfaatkan jasa konsultan pajak sebagai bagian dari strategi kepatuhan yang efektif.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tingkat penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak, yang mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Nugraheni et al., 2021). Namun pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Permasalahan ini diperparah oleh kompleksitas regulasi perpajakan yang terus mengalami perubahan dan penyesuaian, termasuk munculnya peraturan baru sebagai turunan dari peraturan sebelumnya. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan di Indonesia rumit dan sulit untuk dipatuhi. Di Kota Makassar, isu perpajakan menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks. Meningkatnya jumlah kasus keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak menyebabkan tingginya pengenaan sanksi, baik berupa denda, bunga, maupun sanksi administratif lainnya. Sanksi-sanksi ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial wajib pajak, tetapi juga dapat merusak reputasi pelaku usaha. Padahal, optimalisasi penerimaan pajak sangat krusial dalam mendukung pembangunan daerah (Lestari, A. I., & Wulandari, 2022).

Salah satu solusi yang dinilai efektif dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah melalui pemanfaatan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak berperan dalam membantu wajib pajak memahami regulasi, menghindari kesalahan administratif, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Iwan Kusuma, 2021). Dengan pendampingan yang tepat, wajib pajak dapat merancang strategi perpajakan yang sesuai sekaligus mengurangi potensi terkena sanksi. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. (Nugraheni et al., 2021) menyatakan bahwa konsultan pajak berperan positif dalam meningkatkan kepatuhan dan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, (Wulandari & Fitria, 2021) menemukan bahwa peran konsultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mungkin memengaruhi efektivitas peran konsultan pajak. Di Kota Makassar sendiri, kajian akademik terkait peran konsultan pajak masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian yang ada lebih berfokus pada kepatuhan wajib pajak secara umum atau pada penerapan teknologi perpajakan seperti e-Filing dan e-Samsat. Keterbatasan ini menimbulkan kesenjangan penelitian, khususnya dalam menganalisis hubungan antara peran konsultan pajak dan penurunan risiko sanksi perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak mengatasi keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap penurunan risiko sanksi perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur perpajakan, serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi perpajakan, terutama melalui penerapan e-Filing dan e-

Billing yang menjadikan proses lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun, tantangan baru pun muncul, seperti rendahnya literasi digital serta resistensi dari sebagian wajib pajak terhadap penggunaan sistem berbasis teknologi (Azward et al., 2025). Tantangan ini turut memperkuat urgensi keberadaan konsultan pajak sebagai pendamping yang mampu menjembatani pemahaman dan penerapan kebijakan perpajakan di lapangan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis pengaruh peran konsultan pajak terhadap penurunan risiko sanksi perpajakan di Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang menggunakan jasa konsultan pajak. Sampel ditentukan secara purposive. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen yang relevan. Instrumen kuesioner diuji validitasnya, serta reliabilitasnya Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana melalui software IBM SPSS versi 25. Uji statistik yang dilakukan meliputi uji deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji t. Penelitian ini menguji hubungan antara variabel independen yaitu peran konsultan pajak (X) dan variabel dependen yaitu sanksi perpajakan (Y), untuk melihat seberapa besar pengaruh konsultan pajak dalam membantu wajib pajak menurunkan risiko dikenai sanksi perpajakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model	Hasil Uji t					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11.727	2.948		3.977	.000
Total.14		.423	.053	.813	8.022	.000

Sumber: Data Olah SPSS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan risiko sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, diperoleh nilai koefisien Beta sebesar 0,813 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin optimal peran konsultan pajak, maka semakin besar pula kontribusinya dalam membantu wajib pajak menghindari sanksi perpajakan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.813 ^a	.661	.651	2.446

a. Predictors: (Constant), Total.14

b. Dependent Variable: TotalY

Sumber: Hasil Olahan dengan SPSS

Uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,661, yang berarti bahwa 66,1% variabel sanksi perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel peran konsultan pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hasil uji deskriptif juga memperlihatkan bahwa nilai rata-rata persepsi responden terhadap peran konsultan pajak adalah 55,37, yang termasuk dalam kategori tinggi. Demikian pula, rata-rata nilai persepsi terhadap sanksi perpajakan sebesar 41,80 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap keberadaan konsultan pajak berperan dalam meminimalisir risiko sanksi. Validitas

dan reliabilitas instrumen yang digunakan juga telah memenuhi standar, yang memperkuat kredibilitas data yang dihasilkan.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan pajak memainkan peran penting dalam mendampingi wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara patuh. Konsultan pajak tidak hanya membantu dalam aspek administratif seperti pelaporan dan pengisian dokumen, tetapi juga memberikan edukasi, strategi perpajakan, serta pemahaman atas regulasi yang terus berkembang. Dengan demikian, mereka berperan sebagai jembatan antara wajib pajak dan sistem perpajakan yang kompleks. Hal ini terbukti efektif dalam mengurangi potensi kesalahan yang dapat berujung pada sanksi, baik berupa denda, bunga, maupun sanksi administratif lainnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti yang dikemukakan oleh Nugraheni et al. (2021), yang menyatakan bahwa konsultan pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Wulandari dan Fitria (2021) yang menyebutkan bahwa peran konsultan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya variabel lain yang turut memengaruhi, seperti kondisi finansial, persepsi terhadap biaya jasa konsultan, atau tingkat literasi pajak masing-masing wajib pajak. Selain itu, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memperkuat bahwa konsultan pajak secara aktif mengingatkan klien terkait batas waktu dan potensi sanksi, meskipun hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh kesanggupan dan komitmen wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, peran konsultan pajak tidak dapat dipandang hanya dari sisi teknis, tetapi juga sebagai agen edukatif dan strategis dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi penguatan sistem perpajakan, khususnya melalui kolaborasi yang lebih baik antara otoritas pajak dan praktisi konsultan pajak dalam mendukung wajib pajak memenuhi kewajiban mereka secara benar, tepat waktu, dan efisien.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran konsultan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan risiko sanksi perpajakan di Kota Makassar. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan nilai koefisien Beta sebesar 0,813 dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya, semakin optimal peran konsultan pajak, maka semakin besar kontribusinya dalam membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif yang dapat menimbulkan sanksi. Peran konsultan tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pendamping edukatif dan strategis yang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar wajib pajak lebih proaktif dalam memanfaatkan jasa konsultan pajak, terutama bagi yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan. Konsultan pajak diharapkan terus meningkatkan kompetensi dan memperluas perannya dalam memberikan edukasi serta solusi strategis kepada klien. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menjangkau responden yang lebih luas dan mempertimbangkan faktor lain seperti literasi pajak, kesanggupan finansial, serta motivasi psikologis wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, jumlah responden dari kalangan konsultan pajak masih terbatas karena kesibukan kerja dan keterbatasan akses. Kedua, sebagian wajib pajak cenderung kurang terbuka dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengalaman sanksi, yang dapat memengaruhi kedalaman data. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan ruang lingkup penelitian menjadi terbatas pada wilayah Kota Makassar. Meskipun demikian, peneliti telah berupaya meminimalisir kendala tersebut dengan mengoptimalkan validitas instrumen dan melakukan triangulasi data melalui wawancara pendukung.

REFERENSI

Azwad, N. A., Masdar, N. A., Themba, O. S., & Naim, M. R. (2025). Strategi Inovasi di Era Digital: Meningkatkan Administrasi dan Kepatuhan Perpajakan di Dunia Digital. *Journal Social*

Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 19–25.

- Iwan Kusuma, D. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(12), 555–562. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v1i12.263>
- Lestari, A. I., & Wulandari, Sri H. (2022). Pengaruh Penerimaan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, 5(1), 46–51.
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), Editing. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.